

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Sigatasi

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang bersangkutan (bermaterai Rp. 6.000);
2. Foto copy STR 1 lembar
3. STR legalisir asli;
4. Surat Rekomendasi dari HAKLII;
5. Surat Keterangan Jasmani;
6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktiknya di tandatangani oleh pimpinan;
7. Pas foto berwarna berukuran 3 x 4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

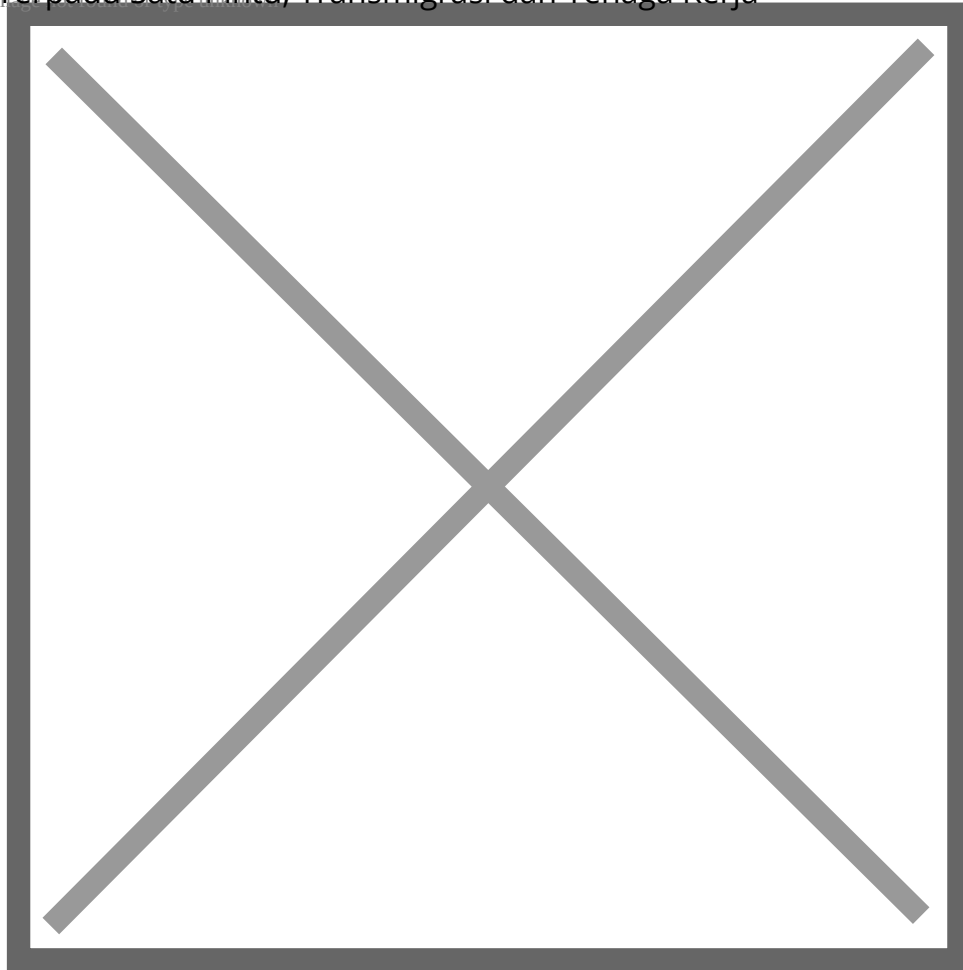


image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan SIK Tenaga Sanitasi;
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Biaya / Tarif Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Sanitasi

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,